



PUTUSAN

Nomor : 314/Pdt.G/2012/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Talak sebagai berikut dalam perkaranya :

Penggugat, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan (kesehatan), pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Sulolipu No. 7 Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

Lening, SH, Advokat/Penasehat Hukum, berkedudukan di Jalan A. Mappatola (Depan POLRES Parepare), Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat pada tanggal 14 September 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor : 40/P/SKH/IX/ 2012/PA Pare tanggal 17 September 2012, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

melawan :

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 2 (Depan Counter Pulsa), Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **“termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 21 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 314/Pdt.G/2012/PA.Pare pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/10/XII/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare tanggal 13 Desember 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung pemohon maupun termohon tinggal bersama di rumah anak pemohon di Jalan Lasiming kurang lebih 1 bulan lamanya, kemudian baik pemohon maupun termohon pindah lagi ke rumah anak pemohon di Sumpang Minangae Kota Parepare selama kurang lebih 2 bulan lamanya dan terakhir pemohon dengan termohon pindah/kontrak rumah di Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 2 kurang lebih 5 bulan lamanya;
3. Bahwa selama pemohon dengan termohon hidup bersama belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi awal September 2012 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh karena antara pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, sedangkan pemohon ingin kembali tinggal di rumahnya di

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sulolipu tetapi Termohon menolak untuk kembali ke rumah pemohon tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa sejak kepergian pemohon tersebut termohon tidak pernah lagi menjenguk atau mempedulikan pemohon di rumahnya di Jl. Sulolipo;
7. Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2012 yang sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin;
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar menanggukkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena kuasa pemohon tidak mungkin menghadirkan pihak prinsipal dalam pelaksanaan proses mediasi akibat lumpuh dan sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Jakarta;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan jawaban secara lisan terhadap surat permohonan pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa termohon membenarkan telah menikah dengan pemohon pada tanggal 12 Desember 2011, setelah pernikahan tersebut mereka hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah anak pemohon di Jalan Lasiming, kemudian pindah ke rumah anak pemohon di Sumpang Minangae dan terakhir kumpul di Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 2;
- Bahwa termohon membenarkan dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa termohon membantah pernah berselisih dan bertengkar dengan pemohon dan sekarang hubungan pemohon dan termohon masih harmonis;
- Bahwa termohon membantah yang menjadi penyebab pertengkaran akibat termohon dan pemohon tidak ada kesepakatan soal tempat tinggal, karena termohon tidak mau mengikuti pemohon tinggal di Jalan Sulolipu akibat takut dengan anak pemohon;
- Bahwa termohon membenarkan tidak pernah menjenguk pemohon di rumahnya di Jalan Sulolipu karena dilarang pemohon pergi ke rumahnya tersebut dan dikhawatirkan akan bertengkar dengan anak pemohon;
- Bahwa termohon membenarkan telah pisah tempat tinggal dengan pemohon sejak September 2012 yang sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah 1 bulan lamanya, akan tetapi pemohon selalu menghubungi termohon;

- Bahwa termohon masih saying dengan pemohon dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula ingin bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya termohon menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/10/XII/2011 tertanggal 13 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Hj. Sri Hastuti binti H. Singatmadja, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lasiming No. 55, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi merupakan anak kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan pemohon dan termohon pernah kumpul sebagai suami istri di rumah saksi di Jalan Lasiming kemudian pindah mengontrak rumah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi, karena pemohon tinggal di Jalan Sulolipu dan termohon tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena antara pemohon dan termohon tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon untuk rukun kembali dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. H. Syamsuddin bin Rakka, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lasiming No. 55, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi merupakan menantu pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan pemohon dan termohon pernah kumpul sebagai suami istri di rumah saksi di Jalan Lasiming kemudian pindah mengontrak rumah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi, karena pemohon tinggal di Jalan Sulolipu dan termohon tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena antara pemohon dan termohon tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon untuk rukun kembali dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Parepare untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan kuasa pemohon tidak dapat menghadirkan pihak principal sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2011 dan kumpul bersama di rumah anak pemohon kemudian pindah ke rumah kontrakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja, namun kemudian rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena antara pemohon dan termohon tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak September 2012 yang sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ۚ أَتَى الَّذِينَ يَنْذَرُونَ أَسْفَلَ سَفَاتِهِمْ وَقَرَوْنَهُمْ ۚ وَأَنذَرْتُهُمْ نَارًا تَلَظَّى ۚ أَتَى الَّذِينَ يَنْذَرُونَ أَسْفَلَ سَفَاتِهِمْ وَقَرَوْنَهُمْ ۚ وَأَنذَرْتُهُمْ نَارًا تَلَظَّى ۚ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Penggugat) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 7 November 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1433 H, oleh kami Drs. H. Gunawan, MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, SHI. SH. MHI dan Rusni, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Abd. Rahim sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Muhammad Iqbal, SHI. SH. MHI
MH

Rusni, SHI

Ketua Majelis,

Drs. H. Gunawan,

Panitera Pengganti,

Drs. Abd. Rahim

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 441.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh satu ribu
rupiah)

Untuk Salinan sesuai dengan
bunyinya,

Oleh
Panitera,

Sudirman, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)